

## ABSTRAK

Pejabat memang tidak semua yang memerintah tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi ada beberapa pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, yang seharusnya pejabat menjaga integritas moral dalam menjaga amanah yang disandangnya, sehingga dalam meletakkan tugas dan wewengannya, ia tidak berbenturan dengan Undang-Undang, atau peraturan-peraturan lainnya. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pasal 15 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang berbunyi: "Ruang lingkup mencakup penyelenggaraan, urusan desentralisasi, tugas pembantuan tugas umum pemerintahan, LKPJ yang terdiri LKPJ akhir tahun anggaran, LKPJ Akhir masa Jabatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana esensi pertanggungjawaban kepala daerah di kota Depok, bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban kepala daerah di kota Depok dan bagaimana efektivitas pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dikaitkan dengan kontrol masyarakat.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, LKPJ Kota Depok, esensinya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah Kota Depok kepada DPRD Kota Depok dan Masyarakat. Akan tetapi nyatanya LKPJ Kota Depok tidak lebih dari pertanggungjawaban yang bersifat adminisfratif formalistik yang meletakkan variabelnya pada dokumen dan data yang tersaji secara statistik seharusnya pertanggungjawaban memiliki ranah makna yang sangat komprehensif. *Kedua*, Pada pelaksanaan capaian LKPJ tahunan Kota Depok tahun 2015 belum berjalan optimal kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana APBD dalam 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Depok pada tahun yang telah berjalan, walaupun hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap LKPJ ini tidak berakhir dengan kesimpulan menerima atau menolak tetapi sebagai Pemerintah Kota yang memiliki komitmen yang kuat terhadap terwujudnya *Good Governance* *Ketiga*, LKPJ sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 hanya sebagai pertanggung jawaban Formil saja kepada DPRD sebagai bentuk petanggung jawaban, LKPJ tidak memiliki konsekuensi hukum apabila LKPJ ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara masyarakat tidak mampu berbuat banyak dalam melakukan kontroling kepada Pemerintah karena LKPJ hanya sebagai laporan seremonial yang tidak bisa memberikan hukuman kepada pemerintah hanya sebagai rekomendasi dan evaluasi semata.

**Kata Kunci : Kewenangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**